

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1953 **TENTANG**

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 142 Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia menganggap perlu dan telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang-barang" (Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1951 tertanggal 16 September 1951);
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan jang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakjat tersebut;

Mengingat

: Pasal 97 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia:

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Mencabut : a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340):

- b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416):
- c. Undang-undang Republik Indonesia 1948 Nomor 29 tentang barang-barang (peraturan penting tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting) tertanggal 3 September 1948);
- d. Segala peraturan-peraturan lainnja mengenai penimbunan barangbarang jang bertentangan dengan Undang-undang ini.

KEDUA

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT MENGENAI PENIMBUNAN BARANG-BARANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1951 TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I

Peraturan-peraturan termaktub dalam-Undang-undang Darurat tersebut diubah/ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, jang dimaksud dengan:

- a. menteri : menteri jang mengurus soal-soal perekonomian
- b. barang-barang iang bergerak
- c. barang dalam pengawasan :barang-barang jang menurut undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah.
- d. mempunjai simpanan : menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain:
- e. badan hukum : tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti jang seluas-luasnya, djuga djika kedudukan sebagai badan-hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.

Pasal 2

- 1. Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang jang teratur barangbarang jang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
- 2. Dilarang mempunjai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh Menteri atau instansi jang ditunjuk olehnya sejumlah jang lebih besar daripada jumlah jang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
- 3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
- 4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam ajat 2 pasal ini dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga per seribu dari harga barang-barang.
- 5. Menteri menetapkan cara diumumkannja penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut undang-undang ini.

Pasal 3

- 1. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnya dapat diberikan petundjuk-petundjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penjerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
- 2. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 4

- 1. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan jang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang ini.
- 2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.

Pasal 5

- 1. Pelanggaran jang dilakukan dengan sengadja terhadap peraturan-peraturan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 dan dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
- 2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman-denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
- 3. Perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat I pasal ini adalah kedjahatan, perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

- 1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan jang boleh dihukum menurut pasal 5 undang-undang ini, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, djuga bilamana barang-barang tersebut bukan milik jang dihukum.
- 2. Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan matinya jang dihukum

Pasal 7

- 1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai jang berkuasa, jang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu kepada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petundjuk-petundjuk lain terhadap barang tersebut.
- 2. Djika barang-barang, jang menurut ajat 1 pasal ini dikuasai, ternyata kemudian tidak dihukum-rampas, maka jang berhak dapat menuntut untuk mendapat penggantian kerugian, jang djumlahnja di mana perlu ditentukan oleh Hakim, jang memeriksa perkara, atau jang berhak untuk memeriksanja.

Pasal 8

Dalam menghukum berkenaan dengan suatu perbuatan jang boleh dihukum menurut pasal 5 Undang-undang ini, selandjutnja dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini :

- a. pengumuman keputusan Hakim tentang perbuatan itu;
- b. kewadjiban untuk membayar sejumlah uang-jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.

Pasal 9

1. Uang-jaminan itu atas tuntutan Kejaksaan dapat dirampas semuanja atau sebagiannya oleh Hakim, jang mewadjibkan pembayaran uang-jaminan itu, bilamana jang dihukum dalam masa-percobaan setinggi-tingginya tiga tahun jang ditetapkan dalam keputusan Hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini.

- 2. Masa-percobaan ini mulai berlaku pada saat keputusan Hakim itu mendjadi mutlak dan telah diberitahukan kepada jang dihukum dengan cara menurut hukum. Masa-percobaan ditunda selama masa jang dihukum menurut hukum kehilangan kemerdekaannya.
- 3. Hukuman-rampas tidak dapat lagi diputuskan, bilamana masa percobaan telah berakhir, kecuali apabila jang dihukum, sebelum masa-percobaan itu berakhir, dituntut karena dalam masa-percobaan itu melakukan suatu perbuatan jang dapat dihukum dan tuntutan itu berakhir dengan suatu hukuman mutlak. Dalam keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu, dalam masa dua bulan sesudah hukumannya mendjadi mutlak, hukumanrampas uang-jaminan masih dapat dilakukan.

Pasal 10

- 1. Hukuman-denda jang didjatuhkan berdasarkan undang-undang ini, demikian pula uangjaminan, termaksud dalam waktu jang ditetapkan oleh pegawai jang diserahi menjalankan keputusan Hakim itu.
- 2. Bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu jang ditetapkan, penagihan ganti kerugian atas kekajaan jang dihukum dilakukan dengan cara jang sama dengan jang ditetapkan untuk menjalankan hukuman membayar ongkos perkara.
- 3. Bilamana penagihan ganti kerugian djuga tidak mungkin, maka hukuman-denda, dan uang-jaminan diganti dengan hukuman-kurungan. Atas hukuman-kurungan pengganti itu berlaku pasal 30 ajat 3,4,5 dan 6 dan pasal 31 ajat 2 dan 3 dari kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 11

- 1. Bilamana suatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan-hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman didjatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ajat 2 pasal ini, atau terhadap kedua-duanja.
- 2. Suatu perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan-hukum, djika dilakukan oleh seorang atau lebih jang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan-hukum itu.

Pasal 12

- 1. Bilamana satu tuntutan-hukuman dilakukan terhadap suatu badan-hukum, maka badanhukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, jang djika perlu ditunjuk oleh Kejaksaan
- 2. Surat-surat pengadilan jang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan resmi di kantor badan-hukum atau di rumah pengurus itu.

Pasal 13

- 1. Menteri atau pegawai jang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ajat 2 Undang-undang ini, dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan.
- 2. Menteri atau pegawai jang ditunjuk olehnya, jang mengadakan perdamaian termaksud dalam ajat 1 pasal ini, memberitahukan hal itu kepada Jaksa Agung atau kepada Pegawai jang ditunjuk olehnya sebagai orang jang berkuasa.

Pasal 14

Barangsiapa dengan sengadja menghindarkan kekajaan dari penagihan pengganti kerugian atau pelaksanaan hukuman atau tindakan jang dikenakan karena sesuatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 undang-undang ini, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya dua tahun. Perbuatan ini adalah kedjahatan.

Pasal 15

- 1. Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 undang-undang ini, adalah batal
- 2. Pembatalan ini tidak mempunjai akibat-akibat hukum terhadap seseorang jang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, kecuali, djika patut diduga, bahwa ia mengetahui akan hal itu.
- 3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam deradjat ketiga dari, dan orang-orang jang bekerja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu didjatuhkan, dianggap patut dapat menjangka adanja hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau ada bukti sebaliknja.

Pasal 16

Pengusutan perbuatan-perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini djuga turut diwadjibkan kepada mereka, jang telah ditunjuk untuk itu oleh Menteri.

Pasal 17

Mereka jang diwadjibkan mengusut perbuatan-perbuatan jang boleh dihukum menurut undang-undang ini senantiasa berhak :

- a. mensita, demikian pula untuk pensitaan menuntut penjerahan dari semua barang, jang perampasannya dapat diperintahkan
- b. menuntut diperlihatkan semua surat, jang perlu diperiksanja untuk melakukan kewadjibannja dengan baik:
- c. menuntut semua keterangan jang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barangbarang.,
- d. mengambil contoh-contoh barang.,
- e. memasuki tempat-tempat jang dianggap perlu dimasukinja untuk melakukan kewadjibannja dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang jang ditundjuk oleh mereka.

Pasal penutup

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Barang-barang 1951"

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Djakarta pada tanggal 7 Djanuari 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

SUMANANG

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

Diundangkan pada tanggal 10 Djanuari 1953 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 4